



or type unknown www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Permohonan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

No. SK : SOP/AP/54

Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Pemohon Lelang
2. Membawa Fotokopi Pemohon Lelang
3. Membawa Fotokopi SK Badan Hukum (jika ada)
4. Membawa Surat Permohonan Lelang
5. Dokumen pendukung lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan surat permohonan eksekusi selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
2. Pemohon mendaftarkan surat permohonan eksekusi selain Putusan Pengadilan Agama dengan lelang
3. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat permohonan serta menaksir panjar biaya
4. Petugas melakukan penginputan data para pihak dalam SIPP, membuat SKUM panjar biaya eksekusi, memberi nomor perkara pada SKUM dan surat permohonan, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk menyetor sejumlah panjar biaya lelang yang tertera dalam SKUM melalui rekening Bank PA Bukittinggi
5. Menerima bukti setor pembayaran panjar biaya lelang dan berkas surat permohonan eksekusi dari pemohon, membukukan dan mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal dan keuangan eksekusi, memberi nomor permohonan eksekusi pada surat permohonan dan SKUM, menandatangani dan memberikan cap lunas pada lembar SKUM, meng-entry panjar biaya eksekusi dalam SIPP
6. Menerima kembali surat permohonan dan SKUM yang telah diberi nomor perkara

Waktu Penyelesaian

56 Menit

Biaya / Tarif



image not found or type unknown www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

PNBP Pendaftaran eksekusi	Rp 25.000
Biaya proses/ATK	Rp 25.000
PNBP Penetapan teguran Aanmaning	Rp 10.000
Biaya panggilan Aanmaning kepada Pemohon 2x	2x radius
Biaya panggilan Aanmaning kepada Termohon 2x	2x radius
PNBP Relas panggilan teguran kepada termohon	Rp 10.000
PNBP berita acara teguran : 2x @ Rp10.000	Rp 20.000
PNBP penetapan sita eksekusi	Rp 10.000
Biaya pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemoho	
Termohon	1x radius
Kepolisian (jika diperlukan)	
Upah Panitera/Jurusita per hari	Rp 300.000
Biaya saksi 2 orang per hari @ Rp 150.000	Rp 300.000
Biaya sewa mobil/transportasi per hari	Rp 500.000
Biaya pengamanan (jika diperlukan)	ditanggung pemohon
PNBP berita acara eksekusi	Rp 10.000
Biaya penyampaian salinan berita acara eksekusi kepada termohon eksekusi, pemohon eksekusi, dan lurah/kepala desa	Rp 10.000
PNBP penyerahan berita acara eksekusi kepada pemohon/termohon @Rp10.000/berita acara	Rp 20.000
PNBP surat pendaftaran sita eksekusi/surat	Rp 10.000
PNBP pendaftaran sita eksekusi pada instansi yang berwenang	sesuai tarif instansi tersebut
biaya transportasi pendaftaran sita ke instansi yang berwenang	Rp 85.000
Biaya transportasi ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJP) : 2x @ 250.000	Rp 500.000
Biaya penaksiran ke KPKNL : 2x @ Rp 400.000	Rp 800.000
PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000
Biaya lelang di KPKNL	Rp 150.000
PNBP Surat Pengumuman Lelang: 2x @ Rp 10.000	Rp 20.000
Biaya pengumuman lelang di media massa 2x	sesuai tarif media massa



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Permohonan Eksekusi terdaftar

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui

1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id
3. Aplikasi SP4N Laporan
4. Layanan whatsapp 08116644602
5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id
6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)